



**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA**

OLEH

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	7 - 8 - 06
Asal Data	FAK. Hukum
Sampulnya	1 (satu) eksh.
Marga	H
No. Inventaris	413 / 7-8-06
Ts. No.	

MARYANA TRISNA RADHY

B 111 02 230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

OLEH :

MARYANA TRISNA RADHY

B 111 02 230

Skripsi

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam
Program kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA

Disusun dan diajukan oleh

MARYANA TRISNA RADHY
NIM B111 02 230

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi program Sarjana Program
Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Senin, 12 Juni 2006 dan
dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP. 130 878 525

Sekretaris,



Ismail Alrip, S.H.
NIP. 132 307 768

Dekan Fakultas Hukum Unhas



The stamp is circular with the text 'UNIVERSITAS HASANUDDIN' and 'FAKULTAS HUKUM'. The signature is written over the stamp.

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 130 936 997

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Maryana Trisna Radhy
No. Pokok : B 111 02 230
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Yuridis Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus di Polwiltabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2006

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Said Karim, S.H. M.H.
NIP. 131 661 817

PEMBIMBING II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 131 475 321

ABSTRAK

Maryana Trisna Radhy (B 111 02 230). *Tanggung Jawab Yuridis Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana* Dibimbing oleh H.M. Said Karim, selaku Pembimbing I dan Nur Azisa, selaku pembimbing II.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab yuridis pihak penyidik dan penuntut umum terhadap barang bukti baik dalam hal barang bukti rusak atau hilang serta untuk mengetahui tindak lanjut penanganan perkara apabila barang bukti tersebut hilang atau rusak.

Penelitian ini dilaksanakan pada Polwiltabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di Makassar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik penyidik dan penuntut umum dalam hal barang bukti rusak atau hilang, maka bentuk pertanggungjawaban yuridisnya yaitu dengan membuat berita acara dengan menerangkan bahwa barang bukti yang disita rusak atau hilang dan pemeriksaan perkara tersebut tetap dilanjutkan dengan menggunakan berita acara dari penyidik dan penuntut umum.

Untuk menghindari terjadinya hal seperti rusak atau hilangnya barang bukti, maka penyidik dan penuntut umum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang bukti selain itu juga dilakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti dan juga untuk lebih menjamin keamanan barang bukti, maka penyidik dan penuntut umum dapat menitipkan dan menyimpan barang bukti kepada pihak Rupbasan

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis sadari pula bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Muhammad Radhy dan Ibunda Hj. A. Rukayah S. Radhy atas segala cinta kasihnya dan pengorbanan serta doanya, kakanda May Sarah Fanny R dan adinda Fitria Kharina R serta Ummi atas segala semangat dan dorongannya.
2. Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Staf dan Jajarannya.
3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas.
4. DR. H. M. Said Karim. SH. MH, selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
5. Temen-temen terbaikku di Fakultas Hukum Unhas, terkhusus kepada Marhani MAruddin. SH, Elvi Afriani. SH, Irma Wahyuni. SH, Fika Febriana, Deasy Mauliana, Lidya Wijayanti, Lis Yuni Amalia, Rosyann, Ichal :Kobe", Benny, Rindra, Eril, Bustam, Acank, Iftar, Haris, Anto. SH. Hari-hari dikampus tak akan istimewa tanpa kalian.
6. For all my friends especially Veronica Amier, Rian Okrina Ikasari, Mirda Neswaty, Anie, Echy, Ime, Panca, Yanti, Arni, Tress, Teten, Mance.

7. Ato, Adhy, Adiel, Adda, Ippank, Yayank, Aries, Ijoel, Kamil, Idham, Hamka Aty Thanks for all, bersyukur dapat bersahabat dengan kalian sebagai sobat-sobat terbaikku yang selalu setia mendengar keluh kesahku selama penyusunan skripsi ini.
8. Special Rachmad Khaeruddin, Love u babzzz
9. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Renoes Team dan Alm. Lukman, Seribu satu malam tak cukup untuk mengenangmu, kenangan kita hanya tinggal kenangan tak akan terganti dengan kenangan indah lain, pusaramu jadi saksi bisu persahabatan kita. Hanya doa yang aku persembahkan semoga diterima di sisi Allah SWT.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

MARYANA TRISNA R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti	9
2.2. Jenis-jenis Alat Bukti	10
2.3. Hubungan Antara Alat Bukti dengan Barang Bukti	16
2.4. Teori Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian	18
2.5. Fungsi Barang Bukti dalam Perkara Pidana	21
2.6. Tanggung Jawab Yuridis Atas Barang Bukti atau Benda	

Sitaan	21
2.7. Proses Penyitaan Barang Bukti	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data	34
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.4. Teknik Analisis Data	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Tanggung Jawab Yuridis Penyidik dan Penuntut Umum terhadap Barang Bukti yang Hilang atau Rusak	37
4.2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Hal Barang Bukti Hilang atau Rusak	44
4.3. Pengelolaan Barang Bukti Yang Disita Guna Menjamin Keutuhan dan Keamanan Barang Bukti	48
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar (Polwiltabes) Makassar
2. Surat Keterangan Penelitian dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Makassar
3. Daftar Keadaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara.

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan terjadinya peralihan dari tertib hukum kolonial ke tertib hukum nasional, maka sejak saat itu bangsa ini berhak dan berdaulat untuk menentukan nasib sendiri bebas dari intervensi asing. Sejak saat itu pula bangsa ini juga berhak dan berdaulat untuk mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan sesuai sifat dan karakteristik masyarakatnya sendiri.

Pendiri Negara (*founding father*) telah mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari sebuah Negara hukum yaitu segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di Negara tersebut. Pemerintah melalui perangkat-perangkat hukumnya akan

memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum berlaku dan hal ini sifatnya memaksa.

Jika melihat fakta yang terjadi ternyata penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan optimal, salah satu penyebab sehingga kondisi penegakan hukum tidak maksimal adalah kurang profesionalnya aparat penegak hukum, hal ini dapat kita lihat dengan masih banyak kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh aparat baik itu polisi, jaksa maupun hakim seperti hilang atau rusaknya barang bukti sehingga kekuatan pembuktian terhadap suatu tindak pidana tidak maksimal dikarenakan barang bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tidak ada.

Pada umumnya jika seseorang atau korporasi yang terindikasi melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum dengan kewenangan yang dimilikinya akan melakukan penyelidikan guna memastikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak dan jika terdapat perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana, maka kemudian dilanjutkan pada pada tahap penyidikan dimana dalam tahap ini penyidik mengumpulkan semua bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya. Barang bukti (*corpus delicti*) yang telah ditemukan tersebut dapat berupa barang bukti hasil kejahatan ataupun barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

(Rupbasan) hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PP No.27/1983

yang menyatakan bahwa :

Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasar berdasar putusan hakim disimpan oleh Rupbasan.

Ketentuan mengenai penyimpanan barang bukti yang disita kemudian disimpan di Rupbasan juga terdapat pengecualian sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) PP No. 27/1983 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, cara penyimpanan diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Rupbasan". Tetapi kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala Rupbasan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983 khususnya Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa :

Jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan, kepala Rupbasan dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan.

Pihak Rupbasan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin dengan baik tanpa kurang sedikit apapun apalagi jika barang bukti yang disita hilang dan apabila barang bukti yang disita disimpan oleh pihak penyidik atau penuntut umum hilang atau rusak, maka persoalan yang muncul kemudian adalah apakah menjadi tanggung jawab pihak Rupbasan

atau pihak tertentu yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut baik itu penyidik atau penuntut umum.

Dengan dimungkinkannya lembaga lain selain Rupbasan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta melihat kondisi yang terjadi pada umumnya memang sering dijumpai bahwa barang bukti tersebut baik yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil kejahatan lebih banyak disimpan oleh instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, aparat penegak hukum dengan alasan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan demi mengamankan barang bukti menyimpan barang bukti tersebut sehingga fungsi Rupbasan selama ini tidak berjalan optimal, harus diingat pula penyitaan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan dan kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar berkas perkara lengkap bersama seluruh barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik terlebih dahulu harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat dengan menyebut alasan perlunya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, kadang-kadang barang

bukti yang disita bukan milik tersangka tetapi bisa juga barang orang lain yang dikuasai oleh tersangka secara melawan hukum dengan kata lain barang bukti hasil kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur beberapa ketentuan yang menyangkut barang bukti diantaranya :

- a. Pasal 8 ayat (3) huruf b : Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- b. Pasal 40 : Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- c. Pasal 46 ayat (2) : Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- d. Pasal 181 ayat (1) : Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan

kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini (KUHAP).

- e. Pasal 194 ayat (2) : Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti, diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- f. Pasal 197 ayat (1) huruf l : Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- g. Pasal 205 ayat (2) : Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

Dari beberapa Pasal tersebut di atas terlihat jelas bahwa barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik kemudian diserahkan kepada penuntut umum guna kepentingan pembuktian pada saat pemeriksaan pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaannya persoalan barang bukti yang disita sering dijumpai beberapa masalah, salah satunya adalah barang bukti mengalami kerusakan atau hilang sehingga kejahatan yang telah terjadi tersebut dengan seluruh barang bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi sulit

untuk dibuktikan dan bahkan tidak menutup kemungkinan kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya dan terkadang pula terjadi, barang bukti yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum mengalami kerusakan atau hilang ditangan penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Yuridis Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

- 1.2.1. Bagaimanakah tanggung jawab yuridis pihak penyidik dan penuntut umum jika barang bukti hilang atau rusak dalam proses pemeriksaan perkara pidana?
- 1.2.2. Apakah proses pemeriksaan kasus dapat dilanjutkan meskipun barang bukti tidak ada ?
- 1.2.3. Bagaimanakah penanganan terhadap barang bukti yang mudah rusak atau dikhawatirkan rusak ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum oleh penyidik dan penuntut umum apabila barang bukti yang disita hilang atau rusak
2. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hukum suatu tindak pidana sedangkan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut hilang atau rusak

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi hukum pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti

Pengertian barang bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dalam KUHP diatur beberapa ketentuan tentang barang bukti tersebut. Berikut ini pengertian dari barang bukti yaitu :

a. Menurut Ansori Sabuan (1990:182), barang bukti adalah :

Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

b. Menurut Ratna Nurul Afiah (1989:14), barang bukti yaitu :

Barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

c. Andi Hamzah (Ratna Nurul Afiah, 1989:15) mengatakan bahwa barang bukti adalah :

Barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

- d. Pandangan mengenai pengertian barang bukti juga dikemukakan oleh Gerson (1977:101), bahwa :

Barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.

- e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:93), juga disebutkan pengertian barang bukti :

Benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.

- f. Sudarsono dalam kamus Hukum (1992:47) berpendapat bahwa, barang bukti adalah :

Benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.

- g. Simorangkir (2002:14) memberikan definisi mengenai barang bukti yaitu :

Benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan.

2.2. Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam Pasal 184 KUHAP, yang di dalamnya diatur tentang alat bukti yang sah bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu :

- 2.2.1. Keterangan Saksi (*Verklaringen van getuige*) sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,

keterangan saksi ini merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan.

Menurut Kuffal (2004:16-17), bahwa ada 4 (empat) hal yang

harus diperhatikan dalam menilai kebenaran keterangan

seorang saksi yaitu :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2.2.2. Keterangan Ahli (*Verklaringen van een Deskundige*), ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, keterangan ahli ini merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atau tertentu tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan atau keterangan yang berdasarkan keahlian dan pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan perkara yang akan diterangkannya.

Keterangan ahli menurut A. Hamzah (2002,268), yaitu :

Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Menurut Yahya Harahap (2002:146-147), bahwa ada 2 (dua)

cara yang dapat digunakan dalam meminta keterangan ahli

tersebut yaitu :

2.2.2.1. keterangan langsung di hadapan penyidik, dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk

memberi keterangan langsung di hadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Keterangan langsung di hadapan penyidik ini juga mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

a. Sifat keterangan yang diberikan menurut pengetahuan. Jadi berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli semata-mata didasarkan pada pengetahuan yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan sumpah atau janji mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, yang berisi bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya (Pasal 120 ayat (2) KUHP). Sumpah atau janji merupakan perbedaan antara ahli dengan saksi. Jika ahli harus bersumpah atau mengucapkan janji sebelum memberi keterangan, sebaliknya prinsip pemeriksaan saksi di muka penyidik tidak disumpah.

c. Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia. Yang agak sulit untuk dipahami dalam Pasal 120 ayat (2) ini, ialah mengenai arti harkat martabatnya tidak dijelaskan apa dan siapa orang yang memiliki harkat dan martabat yang dapat menolak untuk memberi keterangan sebagai ahli. Barangkali orang yang dapat dikelompokkan ke dalamnya seperti ulama, pendeta, para guru, dan sebagainya.

2.2.2.2. Keterangan dalam bentuk keterangan tertulis, jika pada bentuk pertama seperti yang diatur dalam Pasal 120, pendapat ahli yang diperlukan penyidik langsung diberi dalam pemeriksaan di hadapan penyidik. Pada bentuk kedua diatur dalam Pasal 133, pendapat ahli yang dimintakan penyidik dituangkan dalam bentuk tertulis. Keterangan

bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim disebut dalam praktek hukum sebagai *Visum et Repertum*. Adapun tata cara yang ditempuh penyidik untuk mendapat keterangan tertulis seorang ahli seperti yang diatur dalam Pasal 133 KUHP adalah :

a. Dalam hal penyidikan mengenai seorang korban luka, keracunan, ataupun kematian yang diduga sebagai akibat dari suatu peristiwa pidana maka demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan tertulis kepada ahli.

b. Pengajuan permintaan dimaksud diajukan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Memperhatikan dengan saksama ketentuan di atas, pembuat Undang-Undang sangat cenderung untuk menetapkan suatu ketentuan, agar semua keterangan yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan, yang boleh diminta keterangannya adalah ahli kedokteran kehakiman namun barangkali pembuat Undang-Undang sendiri menyadari, bagaimana langkanya ahli kedokteran kehakiman di Indonesia. Terpaksa di ujung kalimat Pasal 133 ditambah dengan atau dokter dan atau ahli lainnya, sehingga dengan demikian langkahnya ahli kedokteran kehakiman dapat diatasi dengan cara memberi kemungkinan bagi aparat penyidik untuk meminta keterangan dari dokter umum ataupun ahli lainnya. Siapa yang dimaksud dengan ahli lainnya, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan kalau dokter, semua orang tahu tetapi siapakah ahli lainnya jika masalahnya dihubungkan dengan kepentingan peradilan dalam menangani korban luka, keracunan, atau kematian. Siapa orangnya yang dianggap sejajar keahliannya dengan seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Apakah seorang mantri kesehatan dapat digolongkan ke dalam pengertian ahli lainnya yang disebut Pasal 133 tersebut. Dalam keadaan yang darurat sekali, mantri kesehatan dapat disejajarkan dalam pengertian ahli lainnya. Terutama di daerah yang sangat terpencil, di mana Puskesmas dan dokter

tidak ada, sedang yang ada hanya mantri kesehatan, penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan kepadanya.

c. Cara meminta keterangan kepada ahli dengan tertulis. Dalam surat permintaan keterangan, penyidik menyebut dengan tegas pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada ahli. Dari permintaan itu ahli melakukan pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, ataupun pemeriksaan bedah mayat. Adapun kualitas surat keterangan yang dikeluarkan berdasar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut, yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan saja. Memang hal ini sangat perlu untuk dibedakan, guna kepentingan pemeriksaan di depan persidangan. Sebab menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf b, keterangan ahli termasuk salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dengan demikian keterangan ahli kedokteran kehakiman termasuk kategori alat bukti yang sah, sedang keterangan dokter bukan alat bukti yang sah, tetapi dapat dimasukkan kepada klasifikasi alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c)

2.2.3. Surat (*schriftelijke bescheiden*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Selain pengertian surat dalam KUHAP, beberapa pakar juga memmberikan pengertian surat diantaranya Prof. Mr. Pitlo (Abd. Djalal Abubakar,2003:42) yang menyatakan bahwa surat adalah "Pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang menerjemahkan suatu isi pikiran". Sedangkan menurut Asser-Anema (Abd. Djalal Abubakar,2003:42) menyatakan bahwa surat adalah "Segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti maksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

- 2.2.4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Tetapi harus diingat bahwa petunjuk tidak berdiri sendiri sebagai pembuktian, tetapi mengarah kepada pembuktian atau pelaku perbuatan (*materiil*).

Menurut Kuffal (2004:24), bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui atau dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama atau berbeda.

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Selain pengertian surat dalam KUHAP, beberapa pakar juga memberikan pengertian surat diantaranya Prof. Mr. Pitlo (Abd. Djalal Abubakar,2003:42) yang menyatakan bahwa surat adalah "Pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang menerjemahkan suatu isi pikiran". Sedangkan menurut Asser-Anema (Abd. Djalal Abubakar,2003:42) menyatakan bahwa surat adalah "Segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti maksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

- 2.2.4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Tetapi harus diingat bahwa petunjuk tidak berdiri sendiri sebagai pembuktian, tetapi mengarah kepada pembuktian atau pelaku perbuatan (*materiil*).

Menurut Kuffal (2004:24), bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui atau dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama atau berbeda.

2.2.5. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan terdakwa yang sangat menentukan suatu perkara karena dialah sebagai atau merupakan pelaku perbuatan (*materii*).

Tetapi harus diingat bahwa : "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain (Kuffal, 2004:26)"

2.3. Hubungan Antara Alat Bukti dan Barang Bukti

Sebagaimana telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa selain dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika menyimak ketentuan tersebut, maka tampak adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, maka menurut Ratna Nurul Afiah (1989:19), harus memenuhi unsur :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 181 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan barang

bukti dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim, ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa dalam proses pidana barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang sedang ditangani atau diperiksa. Pendapat dari Ratna Nurul Afiah (1989:20) bahwa :

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya : Si A didakwa telah mencuri kalung emas milik Si B seberat 10 gram, dalam persidangan untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa terdakwa dan saksi, hakimpun memperlihatkan barang bukti (kalung emas) tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi apakah ia mengenal kalung tersebut, dan apakah betul kalung tersebut yang dicuri oleh terdakwa dan apakah benar kalung itu adalah milik B dan seterusnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi keterangan saksi jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi atau keterangan terdakwa jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

2.4. Teori Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa teori pembuktian ini dapat dibedakan atas 4 kelompok besar, salah satunya menurut Leden Marpaung (1992; 29-31) yaitu :

- 2.4.1. Sistem keyakinan (*conviction intime*), aliran ini sangat sederhana hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini, betul-betul tergantung pada penilaian subjektif hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim sangat teliti. Dahulunya sistem ini dianut di Pengadilan distrik dan Kabupaten.
- 2.4.2. Sistem Positif (*positief wettelijk*), sistem ini berdasarkan Undang-Undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian, dengan kata lain jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak boleh berperan.
- 2.4.3. Sistem Negatif (*negatief wettelijk*), sistem ini menentukan bahwa hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat bukti tertentu telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai atau menggunakan alat bukti tersebutpun telah diatur oleh Undang-Undang tetapi inipun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian atau keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 183 yang tertulis :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan menurut Lamintang (Bambang Waluyo, 1996:6),

menyatakan bahwa sistem pembuktian :

- a. disebut *wettelijk* atau pembuktian menurut Undang-Undang karena untuk pembuktian, Undang-Undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

2.4.4. Sistem Pembuktian bebas, sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Mengenai kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Menurut pendapat Suharto (2004:138), bahwa :

Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang baru alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang misalnya saksi yang sudah dewasa.

Dengan didasarkan pada barang bukti yang telah disita oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum, maka akan dapat mempermudah dalam hal membuktikan suatu

tindak pidana, kekuatan pembuktian tersebut menurut Hari Sasangka (2003:19-20) harus memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.
- b. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hokum pembuktian, yang diterangkan oleh :
 - Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
 - Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
 - Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat
 - Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk
 - Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.
- c. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).
- d. Secara garis besar fakta *notoire feiten* dibagi menjadi 2 (dua) golongan :
 - Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang sebenarnya atau semestinya demikian, misalnya harga emas lebih mahal dari perak.
 - Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian, misalnya kendaraan yang larinya 100 km/jam, maka kendaraan tersebut akan tidak stabil dan sulit dihentikan seketika.

2.5. Fungsi Barang Bukti dalam Perkara Pidana

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa :

Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka menurut Ratna Nurul Afiah (1989:18) bahwa :

Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan tersangka pelaku tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain daripada *rekonstruksi* kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang sedangkan alat-alat pelengkap daripada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil, terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*toerekenbaar*) disamping bukti tentang adanya kesalahan (*schuld*) dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut.

2.6. Tanggung Jawab Yuridis Atas Barang Bukti atau Benda Sitaan

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pengertian tanggung jawab yuridis atas barang bukti yang hilang atau rusak, maka

terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:1006), bahwa :

Tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.

Mengenai tanggung jawab yuridis atas benda sitaan khususnya barang bukti yang digunakan dalam melakukan suatu kejahatan dan apakah ada pertanggungjawaban yuridis terhadap benda sitaan tersebut, jika pada suatu saat dibutuhkan guna kepentingan pemeriksaan tetapi ternyata barang tersebut hilang atau rusak. Sebelum lebih jauh membahas mengenai tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan, maka terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pemisahan tanggung jawab atas benda sitaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP. No.27/1983. Berdasarkan ketentuan ini tanggung jawab terhadap barang sitaan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. "Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan berada di tangan pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara".
- b. "Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan berada ditangan Kepala Rupbasan".

Menurut Yahya Harahap (2002:300), bahwa :

Berbicara mengenai kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, kurang mendapat perhatian dalam Undang-Undang. Malahan Undang-Undang tidak menyinggung masalah peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan. Namun demikian, dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30

ayat (2) PP No, 27 Tahun 1983, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. adanya kewenangan dan tanggung jawab penyidik atas benda sitaan.
- b. adanya peralihan tanggung jawab yuridis instansi penyidik atas benda sitaan.

Tanggung jawab yuridis aparat penyidik atas benda sitaan dengan tingkat pemeriksaan yang diberikan Undang-Undang kepadanya. Itulah sebabnya status benda sitaan yang kewenangan dan tanggung jawab yuridisnya berada di tangan aparat penyidik, lazim disebut benda sitaan penyidikan. Hal ini berarti bahwa selama benda sitaan berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46.

Yahya Harahap (2002:300-301), menyatakan bahwa agar pengamanan benda sitaan memenuhi tanggung jawab yuridis, tindakan itu harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- a. Keadaan benda sitaan memang benar-benar dapat dibuktikan lekas rusak, membahayakan atau terlampau tinggi biaya penyimpanannya, untuk itu sebaiknya didasarkan atas pembuktian lembaga ahli, tidak semata-mata atas penilaian penyidik. Terutama mengenai benda yang lekas rusak, adalah bijaksana jika penyidik lebih dahulu meminta keterangan ahli sebagai bukti dan pertanggungjawaban hukum tentang kebenaran keadaan benda sitaan. Kecuali mengenai benda sitaan yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan atau keadaan benda itu mudah terbakar, dan keadaan sifat benda itu merupakan pengetahuan umum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal yang seperti itu tidak perlu diminta pendapat ahli.

- b. Se jauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, inilah syarat kedua yang dituntut Undang-Undang dari penyidik sebagai pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kewenangan yang ada padanya atas benda sitaan. Penyidik berwenang untuk menjual lelang atau mengamankan benda sitaan. Namun sebelum kewenangan itu dilaksanakan oleh penyidik, demi untuk memenuhi tanggung jawab yuridis, sedapat mungkin diminta persetujuan tersangka atau kuasanya sesuai penegasan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a. Mengenai apakah terdapat persetujuan atau tidak, tidak menjadi masalah bagi Undang-Undang. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan penyidik. Tetapi ada baiknya sebelum tindakan dilakukan sedapat mungkin mengusahakan adanya persetujuan dari tersangka atau kuasanya.
- c. Penjualan lelang dilaksanakan oleh kantor lelang, cara penjualan lelang melalui kantor lelang menghindarkan penyidik dari prasangka yang kurang baik serta sebagai penjualan resmi oleh pejabat yang khusus berwenang untuk itu. Dengan demikian cara penjualan tersebut memperkuat kebenaran penyidik dalam pengembalian tanggung jawabnya atas benda sitaan.
- d. Pengamanan atau penjualan lelang disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, pelaksanaan penjualan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, bagaimana jika tersangka atau kuasanya tidak mau hadir menyaksikan pelelangan atau pengamanan benda sitaan. Apakah dengan tidak hadirnya tersangka atau kuasanya dapat dijadikan alasan untuk menunda pelelangan atau pengamanan, hal ini tergantung pada penilaian penyidik dan kantor lelang. Apalagi jika tersangka atau kuasanya secara tegas menyatakan ketidakhadiran menyaksikan pelelangan atau pengamanan, maka tidak perlu dilakukan penundaan. Demikian juga dalam hal berhalangan, tidak menunda pelelangan atau pengamanan.

Pengembalian benda sitaan dalam hal ini barang bukti kepada pemiliknya atau yang berhak diatur dalam ketentuan Pasal 46 maupun dalam penjelasan Pasal tersebut, selama berlangsung

pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, aparat penyidik berwenang mengembalikan benda sitaan :

- a. kepada orang dari siapa benda sitaan itu disita, atau
- b. kepada orang yang paling berhak

Proses pengembalian barang sitaan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur serta tidak menyalahi maksud yang terkandung dalam tindakan penyitaan, (Yahya Harahap, 2002:302-303) yaitu :

- a. Benda sitaan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, syarat utama yang menjadi patokan pengembalian barang sitaan, penyidik berpendapat bahwa benda sitaan tidak penting artinya dan tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti. Urgensi barang sitaan sebagai alat bukti, tidak ada sama sekali. Misalnya benda yang disita tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Sehubungan dengan pengembalian benda sitaan atas alasan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, kiranya dapat dibedakan dalam kategori :
 - Pengembalian yang bersifat mutlak, apabila benar-benar tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik, besar dugaan suatu benda mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang disidik.
 - Pengembalian bersifat fakultatif, apabila benda yang disita mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang diperiksa karena dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, tetapi tidak penting lagi bagi pemeriksaan pembuktian atau karena sewaktu-waktu benda itu dapat diajukan apabila diperlukan dalam tingkat penuntutan maupun dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, penyidik berwenang mengembalikannya.
- b. Pemeriksaan perkara dihentikan dalam penyidikan, berdasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

atau penyidikan dihentikan demi hukum. Apabila penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan berdasar salah satu alasan yang disebut Pasal 109 ayat (2), dan kebetulan penyidik sempat melakukan penyitaan benda sebelum penyidikan dihentikan, dalam kasus yang demikian penyidik mutlak mengembalikan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita.

- c. Meminjam benda sitaan, wewenang yang lain dari penyidik atas benda sitaan meminjamkan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita. Kewenangan untuk meminjamkan benda sitaan diatur sebagai petunjuk pelaksanaan dalam angka 2 lampiran keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Kewenangan penyidik untuk meminjamkan benda sitaan yaitu :
- tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri,
 - cukup melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan bentuk tembusan.

2.6.1. Tanggung Jawab Penyidik Atas Benda Sitaan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dengan demikian dalam tingkat penyidikan tentu yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut adalah penyidik.

Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983, bahwa

Setelah benda sitaan tersebut disita, dibungkus atau disegel, dilak, dan diberi label maka benda tersebut diserahkan kepada Rupbasan. Jika Rupbasan belum terbentuk atau pihak penyidik tidak menyerahkan benda sitaan tersebut kepada pihak Rupbasan, maka sejalan dengan penjelasan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, maka benda sitaan

tersebut dapat disimpan di gedung barang bukti kantor Kepolisian Republik Indonesia atau ditempat lain atas kebijaksanaan Kepala kepolisian yang menangani perkara tersebut.

Dengan demikian dalam tingkat penyidikan tanggung jawab secara fisik, administratif dan yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Kepolisian yang bersangkutan.

Menurut pendapat Ratna Nurul Afiah (1989:125), bahwa :

Harus pula diperhatikan oleh penyidik adalah dalam hal penyidikan dihentikan demi hukum, apabila penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tidak menerima penghentian penyidikan itu, dimana ia dapat mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan itu, maka seyogyanya penyidik tidak mengembalikan benda sitaan tersebut sampai pada putusan Praperadilan.

2.6.2. Tanggung Jawab Penuntut Umum atas benda sitaan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan itu ada pada Rupbasan sedangkan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, jadi dalam tingkat penuntutan adalah menjadi tanggung jawab Penuntut Umum.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika Rupbasan belum terbentuk atau benda sitaan tersebut

tidak diserahkan kepada pihak Rupbasan, maka menurut Ratna Nurul Afiah (1989:145), bahwa :

Benda tersebut tetap disimpan di Kantor Kejaksaan atau di tempat lain atas kebijaksanaan Kepala Kejaksaan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab atas benda sitaan, baik secara yuridis, fisik maupun administrasi ada pada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Kewajiban tersebut hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa : "Jaksa mengurus barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-Undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.

Untuk menjaga kelancaran dalam tertib administrasi penyimpanan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban yuridis atas benda sitaan tersebut, maka Kejaksaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-006/J.A/71981 tentang larangan bagi Kejaksaan menerima titipan barang bukti tidak disertai berkas perkaranya, sebagai barang bukti :

- a. Kejaksaan tidak diperkenankan menerima barang bukti yang sedang ditangani instansi lain yang tidak disertai berkas perkaranya.
- b. Barang-barang bukti tersebut yang sampai dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut telah diterima oleh kejaksaan sebagai barang bukti titipan dari instansi penyidik lain yang belum ada penyerahan berkas perkaranya, agar diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila Kejaksaan menerima penyerahan barang bukti temuan secara langsung dari perorangan, agar diselesaikan menurut ketentuan yang dirubah dan

ditambah dengan stb. 1907 Nomor 458, stb. 1934 Nomor 210 dan stb 1949 Nomor 338.

2.7. Proses Penyitaan Barang Bukti

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa, selain bentuk yang biasa dengan tata cara biasa pula menjadi landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul bentuk penyitaan lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan agar penyitaan dapat terlaksana efektif, maka menurut Yahya Harahap (2003:266-274) ada beberapa proses penyitaan yaitu :

2.7.1. Penyitaan biasa dan tata caranya, adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Memeriksa atau menunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP)
- c. Memeriksa benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP)
- d. Penyitaan dan memeriksa benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1)).
- e. Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2)).
- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (4)).

- g. Membungkus benda sitaan (Pasal 130 KUHP)
- 2.7.2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah :
- a. Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Hanya terbatas atas benda bergerak saja.
 - c. Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan.
- 2.7.3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :
- a. Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana
 - b. Benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
 - c. Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- 2.7.4. Penyitaan tidak langsung, adapun tata cara penyitaan tidak langsung yaitu :
- a. Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangka sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu disita.
 - b. Surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka atau terdakwa atau kepunyaan tersangka atau terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
 - c. Jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
 - d. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik. Jadi cara penyitaan dilakukan dengan jalan mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang

bersangkutan untuk menyerahkan benda tersebut kepada penyidik.

- e. Penyidik memberikan surat tanda terima atas penyerahan benda.

2.7.5. Penyitaan surat atau tulisan lain, penyitaan surat dan benda pos atau benda telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan yang memberi wewenang kepada penyidik langsung menyita surat atau benda pos yang dimaksud. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya yaitu :

- a. Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan.
- b. Atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka. Jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan tidak setuju atas penyitaan yang akan dilakukan penyidik, dalam hal seperti itu penyitaan hanya dapat dilakukan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2.7.6. Penyitaan minuta akta notaris berpedoman kepada surat mahkamah Agung dan pasal 43 KUHAP, mengenai masalah penyitaan ini dapat dikemukakan beberapa pedoman yaitu :

- a. Ketua Pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasar Pasal 39 KUHAP.
- b. Pemberian izin khusus Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan minuta akta notaris, berpedoman kepada petunjuk teknis dan operasional yang digariskan dalam surat Mahkamah Agung.
- c. Oleh karena minuta akta ditafsirkan berkedudukan sebagai arsip negara atau melekat padanya rahasia jabatan notaris, pemberian izin oleh Ketua Pengadilan

Negeri merujuk pada ketentuan Pasal 43 KUHP. Penyitaan harus berdasar izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.

Khusus mengenai syarat dan tata cara jika barang bukti atau benda sitaan tersebut dijual melalui lelang yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 45 KUHP yang menentukan bahwa :

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksudkan itu, dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah :

1. Polisi Wilayah Kota Besar Makassar di Makassar
2. Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar
3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Makassar

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lembaga tersebut berwenang dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta pihak yang harus bertanggung jawab secara yuridis jika barang bukti tersebut hilang atau rusak

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik *Interview* (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Kepolisian Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar guna memperoleh data yang akurat.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti Kepolisian Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi

3.4. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan *Analisis Yuridis Deskriptif* Yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tanggung jawab yuridis aparat terhadap barang bukti yang hilang atau rusak, baik itu yang digunakan melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari tindak pidana

Wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tanggung Jawab Yuridis Penyidik dan Penuntut Umum terhadap Barang Bukti yang Hilang atau Rusak.

Mengenai barang bukti yang akan digunakan sebagai penunjang dalam pembuktian suatu tindak pidana, maka berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk wawancara dengan pihak Penyidik dalam hal ini Bapak Bripka Mahyudin, didapatkan data bahwa apabila barang bukti yang disita tersebut hilang atau rusak maka pihak penyidik dapat membuatkan berita keterangan acara mengenai barang bukti yang hilang atau rusak tersebut kemudian disampaikan kepada Penuntut Umum. Barang bukti tersebut dapat mengalami kerusakan atau hilang diakibatkan terlalu lamanya proses penanganan perkara tersebut, sedangkan terhadap barang bukti yang mudah rusak atau dikhawatirkan rusak, maka penyidik dapat mengambil tindakan berupa menjual atau melakukan proses lelang terhadap barang bukti atau benda sitaan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik barang tersebut dan hasil dari penjualan barang bukti tersebut diberikan kepada negara. Mengenai tempat penyimpanan barang bukti dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenal adanya lembaga Rupbasan dimana benda-benda sitaan diamankan atau disimpan pada lembaga tersebut hanya saja berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap barang bukti yang

ukuran kecil misalnya pisau, jenis-jenis narkoba pihak penyidik melakukan penyimpanan sendiri dengan tujuan agar mempermudah pemeriksaan pada saat dibutuhkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan barang bukti tersebut sedangkan untuk barang bukti yang berukuran besar pada umumnya disimpan pada Rupbasan.

Dalam hal tanggung jawab terhadap barang bukti jika berpedoman pada KUHAP, maka tanggung jawab secara fisik berada di pihak Rupbasan dalam hal ini Kepala Rupbasan sedangkan tanggung jawab secara yuridis berada di pihak penyidik dan penuntut umum, harus diingat mengenai tanggung jawab yuridis sifatnya temporer sampai selesainya perkara diputus sedangkan secara fisik sifatnya permanen sampai perkara dieksekusi oleh penuntut umum. Tetapi dalam praktek, pihak penyidik jika telah melimpahkan barang bukti kepada Rupbasan dan pihak Rupbasan menghilangkan atau merusak barang bukti tersebut maka yang akan bertanggung jawab secara yuridis adalah pihak Rupbasan tersebut begitu pun sebaliknya walaupun dalam ketentuan pihak Rupbasan yang bertanggung jawab secara fisik tetapi jika barang bukti tersebut disimpan atau diamankan sendiri oleh penyidik dan penuntut umum, maka yang bertanggung jawab adalah penyidik dan penuntut umum itu sendiri. Dengan kata lain pihak yang menyimpan barang bukti akan bertanggung jawab penuh baik secara fisik maupun secara yuridis. Pihak penyidik juga

tidak menyimpan semua jenis barang bukti yang disita kadang barang bukti tertentu dibenikan kepada pihak Rubpasan untuk menyimpannya. Penyidik sendiri menganggap bahwa ada atau tidak ada barang bukti ataukah barang bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana telah disita tetapi dalam proses pemeriksaan tersebut barang bukti rusak atau hilang, maka penyidik tetap akan melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan karena pihak penyidik menganggap bahwa barang bukti tersebut hanyalah penunjang dalam membuktikan suatu tindak pidana dan tidak merupakan alat bukti yang sah dan mengenai barang bukti yang sudah tidak utuh dalam hal ini jumlahnya berkurang, maka hal itu tidak akan mengurangi jalannya proses pemeriksaan.

Faktor lain sehingga barang bukti yang disita oleh penyidik mudah mengalami kerusakan atau hilang karena tempat penyimpanan barang bukti tersebut sudah tidak layak lagi dalam arti kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan. Jadi langkah taktis pihak penyidik sebagai bentuk tanggung jawab secara yuridis dalam menangani persoalan barang bukti yang rusak atau hilang yaitu dengan membuat berita acara bahwa barang bukti tersebut hilang atau rusak kepada pihak Kejaksaan, dan tetap melanjutkan proses penanganan perkara tersebut.

Tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan pada tingkatan penyidikan mulai timbul sejak penyidik melakukan penyitaan suatu benda dalam tingkatan proses pemeriksaan penyidikan, hal tersebut berlangsung selama proses pemeriksaan perkara berada dalam tingkatan penyidikan dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti yang disita mutlak berada di tangan penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa untuk meminimalisir kemungkinan rusak atau hilangnya barang bukti serta memenuhi syarat bahwa penyidik telah memenuhi tanggung jawab yuridis, maka penyidik dalam mengambil tindakan harus memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a. Terhadap barang bukti yang dapat dikategorikan cepat rusak, membahayakan serta biaya penyimpanannya relatif besar, maka untuk memenuhi tanggung jawab yuridis dari penyidik, maka penyidik terlebih dahulu harus meminta pendapat dari ahli atau lembaga yang berkompeten untuk membuktikan bahwa memang barang yang disita mudah rusak.
- b. Dalam hal barang bukti mudah rusak atau hilang, maka penyidik harus memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa atau yang dikuasakan bahwa sebaiknya barang ini dijual lelang tetapi tidak mutlak harus ada persetujuan dari pemilik barang tersebut karena yang terpenting adalah adanya penyampaian kepada pemilik barang tersebut dan apabila pemilik barang tidak setuju, maka penyidik dapat langsung menjual lelang barang tersebut.

melainkan fungsi atau kegunaan barang bukti terbatas pada fungsi penunjang dan pendukung, tetapi penuntut umum juga menyadari bahwa kedudukan barang bukti sangatlah penting tetapi jangan sampai karena alasan barang bukti hilang atau rusak, maka perkara tersebut juga tidak dapat dilanjutkan padahal mesti diingat bahwa masih terdapat alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Penuntut umum dalam melakukan penyitaan barang bukti sama sekali tidak mengetahui kondisi semula barang tersebut karena penuntut umum hanya menerima barang bukti tersebut dari penyidik dalam bentuk apapun itu dan jika barang bukti rusak, maka pihak penuntut umum akan memanggil pemilik barang tersebut untuk melihat kondisi barang bukti yang disita dan pemilik barang bukti tersebut dapat mengajukan keberatan dalam hal ini melakukan gugatan kepada institusi yang bersangkutan.

Semua barang bukti sebaiknya disimpan atau diserahkan kepada pihak Rupbasan sebagai institusi yang berwenang menyimpan barang bukti tetapi karena melihat kondisi dan alasan kurangnya biaya, birokrasi berbelit-belit serta kurangnya personel yang dapat diandalkan dalam menjaga barang bukti tersebut sedangkan barang bukti dibutuhkan setiap saat pemeriksaan perkara, maka hanya terhadap barang bukti tertentu yang diserahkan kepada

pihak Rupbasan misalnya barang bukti berukuran besar dan susah penyimpanannya jika dilakukan oleh penuntut umum.

Barang bukti yang disita dapat pula oleh pemiliknya dimintakan pinjam pakai tetapi dengan alasan dan syarat bahwa barang bukti itu masih dalam pengawasan oleh pihak yang menangani perkara tersebut dan dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh pihak yang memberikan izin pinjam pakai guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Alasan dapat atau tidaknya pemilik diberikan izin pinjam pakai karena barang bukti tersebut ingin dipakai atau diperbaiki karena mengalami kerusakan tetapi kerusakannya bukan disebabkan oleh tindakan penyidik atau penuntut umum. Jadi penuntut umum secara yuridis akan bertanggung jawab penuh jika barang bukti hilang atau rusak dalam bentuk membuat petunjuk teknis yang menerangkan bahwa barang bukti hilang atau rusak dan perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya tentunya dengan mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa perkara tersebut dan dalam hal alat bukti lain tidak ada, maka dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh penuntut umum berisikan penjelasan bahwa barang bukti yang memiliki hubungan atas suatu tindak pidana hilang atau rusak dijadikan sebagai dasar untuk meminta keterangan dari saksi-saksi atau terdakwa mengenai barang bukti seperti dijelaskan dalam petunjuk teknis tersebut, sehingga

dengan adanya keterangan saksi dan terdakwa perkara dapat diselesaikan.

4.2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Hal Barang Bukti

Hilang Atau Rusak

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan barang bukti juga mempunyai peranan sangat penting khususnya dalam hal menunjang pembuktian di persidangan pengadilan tetapi harus pula diingat bahwa barang bukti bukan merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mahyuddin dikatakan bahwa persoalan ada atau tidak ada barang bukti bukan persoalan yang mendasar karena tanpa ada barang bukti suatu perkara dapat ditindaklanjuti proses pemeriksaannya karena hakim dapat menjatuhkan putusan bukan berdasarkan pada barang bukti tetapi dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Jika dari hasil pemeriksaan penyidik di lapangan ditemukan adanya barang bukti yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut tetapi dalam proses pemeriksaan perkara barang bukti yang disita mengalami kerusakan atau hilang, maka penyidik dapat membuat suatu berita acara atau keterangan barang bukti di mana dalam surat keterangan disebutkan bahwa barang bukti hilang atau rusak tentunya dengan memberikan laporan kepada penuntut umum.

Dengan dasar itulah penyidik dapat melanjutkan pemeriksaan sampai dianggap rampung seluruhnya kemudian diserahkan pada pihak kejaksaan selaku penuntut umum.

Barang bukti juga dapat menghasilkan alat bukti yang sah dalam hal penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan penyidikan perkara seperti pemerkosaan kemudian menemukan baju korban serta baju dalam tersangka, penyidik tentunya mengambil dan menyita barang bukti tersebut kemudian dengan barang bukti itu dimintakan keterangan kepada tersangka atau saksi-saksi yang mengetahui atau melihat kejadian pemerkosaan, dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi-saksi berdasarkan barang bukti tersebut menjadi alat bukti dalam hal ini keterangan saksi dan terdakwa akan tetapi dalam hal rusak atau hilangnya barang bukti, maka penyidik membuat berita acara dengan berdasarkan berita acara tersebut dimintalah keterangan saksi dan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dan tidak semua perkara membutuhkan atau diharuskan ada barang bukti karena barang bukti hanya dikategorikan sebagai bukti tambahan.

Kedudukan serta fungsi barang bukti tidak sama dengan alat bukti petunjuk, karena dalam KUHAP tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, dalam praktek memang ditemukan ada beberapa aparat yang menyamakan barang bukti dengan alat bukti petunjuk tetapi harus diingat bahwa alat bukti

petunjuk yang dimaksud dalam KUHAP tidak terbatas pada barang melainkan dapat berbentuk perbuatan, kejadian atau keadaan dan alat bukti petunjuk tersebut didapatkan berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Ditambahkan pula bahwa meskipun barang bukti secara yuridis formal tidak tertulis atau termasuk dalam kategori barang bukti, namun barang bukti secara materil dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti sah selain itu keberadaan barang bukti juga dapat dijadikan oleh majelis hakim yang memeriksa untuk membuatnya menjadi yakin akan tindak pidana tersebut, sehingga sering ditemukan adanya persidangan tertunda karena penuntut umum tidak dapat atau belum mampu untuk menunjukkan barang bukti tetapi tidak menutup untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara karena apabila barang bukti yang disita hilang atau rusak maka solusinya adalah penyidik atau penuntut umum membuat berita acara agar pemeriksaan perkara dapat terus dilanjutkan pemeriksaannya.

Oleh karena itu persoalan dapat atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan pemeriksaannya, maka aparat dalam tingkatan penyidikan dan untuk memenuhi tanggung jawab yuridis mengambil langkah melanjutkan perkara tersebut dengan membuat berita acara bahwa barang bukti yang disita hilang atau rusak. Dalam hal keadaan barang bukti rusak, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan tetapi apabila

barang bukti hilang sedangkan tidak ditemukan satu pun alat bukti, maka penyidik segera menghentikan perkara tersebut demi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat penuntutan ditemukan data bahwa pihak kejaksaan selaku penuntut umum dalam hal dapat atau tidaknya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan walaupun barang bukti rusak atau hilang, maka penuntut umum tetap melanjutkan perkara tersebut sampai ke pengadilan karena barang bukti yang hilang telah disampaikan terlebih dahulu kepada hakim yang memeriksa perkara. Tetapi pihak penuntut umum juga harus berusaha untuk menghadirkan barang bukti agar tidak menemui hambatan berarti dalam pembuktiannya dan walaupun barang bukti tersebut memang sudah tidak dapat lagi dihadirkan dalam arti hilang, maka penuntut umum tetap melanjutkan perkara sedangkan barang bukti yang rusak tetap dihadirkan oleh penuntut umum demi menunjang pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Dalam kenyataan memang banyak juga ditemukan bahwa suatu perkara yang sedang diperiksa pada persidangan pengadilan sering ditunda karena majelis hakim meminta agar barang bukti dihadirkan di depan pemeriksaan pengadilan dan apabila barang bukti tidak dapat dihadirkan, maka penuntut umum memberikan penjelasan kepada majelis hakim bahwa barang bukti hilang dan membuat berita acara dan dengan penjelasan tersebut majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dapat melanjutkan perkara walaupun barang bukti rusak atau hilang dengan pertimbangan bahwa barang bukti hanya sebagai penunjang dan demi untuk memenuhi tanggung jawab yuridis penuntut umum dan dari praktek keseharian hal ini memang sering dilakukan dan fakta yang terjadi jarang ditemukan barang bukti hilang tetapi hanya rusak atau jumlahnya sedikit berkurang dari jumlah yang disita pada awal proses pemeriksaan perkara tersebut dan apabila tidak ditemukan satu pun alat bukti dan hanya barang bukti kemudian barang bukti yang disita hilang, maka penuntut umum menghentikan perkara tersebut demi hukum tetapi dalam hal barang bukti rusak, maka penuntut umum tetap akan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana yang terjadi.

4.3. Pengelolaan Barang Bukti Yang Disita Guna Menjamin Keutuhan dan Keamanan Barang Bukti

Berkenaan dengan keberadaan dan fungsi Rupbasan, maka ketentuan dan acuan sebagaimana yang ada dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 adalah dasar dalam melihat bagaimana pengelolaan Rupbasan guna mendukung fungsi dan kedudukannya sebagai bagian dari penyelesaian pidana terpadu dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa tanggung jawab administratif barang bukti berada di pihak Rupbasan, maka selaku

pejabat fungsional penegak hukum seharusnya memperlakukan dengan cermat benda sitaan dan barang rampasan, memeriksa surat-surat yang menjadi dasar hukum penyitaan atau perampasan dengan menandatangani berkas sesuai model yang ditentukan. Adapun tugas utama pengelolaan Rupbasan yaitu :

- a. penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan;
- b. pemeliharaan dan pengamanan;
- c. pemutasian;
- d. pengeluaran dan penghapusan;
- e. pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan bahwa proses penyitaan tidak dilakukan oleh pihak Rupbasan tetapi dilakukan oleh aparat terkait seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam menerima pendaftaran setiap barang bukti yang disita pihak Rupbasan terlebih dahulu mengadakan penelitian dengan seksama, teliti dengan melihat dan mengacu pada surat pengantar dari pihak pengirim barang bukti baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan karena semua barang bukti yang di simpan pada Rupbasan otomatis menjadi tanggung jawab pihak Rupbasan dan apabila barang bukti rusak atau hilang, maka pihak Rupbasan memberitahukan kepada pihak yang menitipkan barang bukti sebagai bentuk tanggung jawab. Kegunaan

perlunya dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap barang bukti adalah menyangkut kejelasan dan wewenang dari instansi terkait sebagai dasar yang dapat memperkuat kekuatan hukum dalam pengelolaan benda sitaan tersebut.

Sebagai bukti ketelitian dan agar dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak penerima barang dalam hal ini pihak Rupbasan adalah dengan seksama memeriksa keabsahan dokumen yang menyertai pengiriman barang tersebut di antaranya surat perintah penyitaan, surat izin atau penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, berita acara penyitaan dan surat pengantar dari instansi berwenang serta mencocokkannya dengan barang bukti yang ada. Apabila dalam penelitian benda tersebut ditemukan kondisi barang bukti yang memperlihatkan adanya kerusakan ataupun kekurangan, maka diberikan catatan dengan menguraikan secara detail tentang kondisi kekurangan barang bukti yang disita.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa penyimpanan barang bukti yang disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan perkara sama sekali tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat lagi dipisahkan berdasarkan status perkaranya, hal ini disebabkan karena tidak kooperatifnya instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan sehingga tidak ada koordinasi dan informasi tentang status barang bukti yang disita. Meskipun dalam hal administratif mengenai status proses hukum dari barang bukti yang

berada di pihak Rupbasan, namun fungsinya sebagai lembaga penyimpanan atau tempat menitip barang bukti secara utuh dan aman tetap dilakukan penjagaan dengan baik guna menunjukkan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh peraturan perundang-undangan walaupun hingga saat ini belum adanya dukungan dan kerja sama dari instansi terkait.

Dalam hal barang bukti mudah rusak atau dikhawatirkan rusak oleh pihak terkait biasanya dilakukan penjualan lelang dan hasil dari penjualan diberikan kepada negara tetapi dalam hal barang bukti tidak dijual lelang, maka dilakukan pemeliharaan dan pengamanan dengan memperhatikan keutuhan, mutu dan jumlah barang bukti. Adapun langkah-langkah yang diambil guna menjamin pemeliharaan dan pengamanan barang bukti dari risiko kerusakan yaitu :

- a. Mengadakan pemeriksaan secara berkala terhadap benda sitaan negara.
- b. Memperhatikan benda sitaan negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya barang bukti yang mudah rusak sehingga memerlukan pengawetan ataupun pemeliharaan, benda-benda berharga, serta benda-benda berbahaya.

Pemeliharaan terhadap barang bukti mudah rusak atau benda berharga dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berkala sebanyak dua kali seminggu. Pemeliharaan terhadap barang bukti tersebut menunjukkan bahwa begitu pentingnya benda sitaan

tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sama pada saat tindak pidana terjadi artinya barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan atau hasil dari suatu tindak pidana harus sama atau minimal utuh sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh pihak terkait. Hal ini berarti bahwa kondisi benda sitaan tersebut benar-benar dapat memberikan keyakinan pada hakim terhadap apa yang akan diputuskan sehingga keberadaan barang bukti dapat memberikan pedoman objektif bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan yang adil dan diterima oleh para pihak.

Mengenai mekanisme kerja antara Pihak Rupbasan dengan instansi terkait seperti Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa pada dasarnya pihak kepolisian harus mengirim barang bukti yang disita pada instansi tersebut dan tidak perlu menunggu berkas dan barang bukti dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan karena bagaimanapun juga pihak Rupbasan tetap mendaftarkan setiap barang bukti yang ada untuk selanjutnya diberikan tembusan kepada pihak Kejaksaan, dan akan diberikan apabila dalam proses penuntutan dan persidangan bila dianggap perlu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mengirim barang bukti kejahatan kepada pihak Rupbasan. Keadaan ini juga terjadi pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan dalam hal penanganan barang bukti tersangka yang seharusnya diserahkan ataupun dititipkan ke Kantor Rupbasan, namun pihak

Kejaksaan mengambil kebijakan sendiri untuk tetap menyimpan barang bukti tersebut. Menurut Harifin Sanrang bahwa masih banyak barang bukti yang telah disita tetap disimpan pada kantor Kejaksaan karena pertimbangan beberapa hal seperti proses administrasi yang rumit dan memakan waktu, kekurangan tenaga yang mau mengantar barang bukti pada saat dibutuhkan, efektivitas dan efisiensi, pekerjaan sangat padat dan anggaran yang tersedia untuk mengurus proses pengirimannya.

Ditambahkan pula bahwa hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika antara pihak Rupbasan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dapat dibangun hubungan kerja sama yang dapat menciptakan adanya mekanisme dan komunikasi yang lancar, sehingga masalah penanganan barang sitaan dapat teratasi dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang dan untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan seperti rusak atau hilangnya barang bukti.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Dalam hal barang bukti rusak atau hilang, maka menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyidik yaitu dengan membuat berita acara bahwa barang bukti rusak atau hilang dan ditembuskan kepada pihak Kejaksaan selaku Penuntut Umum sedangkan pada tingkat penuntutan apabila barang bukti hilang atau rusak, maka penuntut umum membuat semacam petunjuk teknis mengenai barang bukti yang hilang atau rusak.
2. Jika barang bukti hilang atau rusak pada tingkat penyidikan, maka penyidik tetap akan memproses dan melanjutkan perkara tersebut karena barang bukti hanya sebagai pendukung dan penunjang dalam pembuktian serta tidak mutlak adanya begitu pula pada tingkat penuntutan pihak Kejaksaan akan tetap melanjutkan perkara tersebut kecuali dalam hal tidak satu pun alat bukti di dapatkan dan barang bukti yang disita hilang atau rusak dan barang bukti bukan merupakan alat bukti sah.

3. Dalam hal barang bukti mudah rusak atau dikhawatirkan mudah rusak, maka penyidik atau penuntut umum dengan sepengetahuan pemilik barang menjual lelang barang tersebut dan hasilnya diserahkan kepada negara, dan dalam hal barang bukti tersebut tidak dijual lelang maka pihak Rupbasan akan memelihara dan mengamankan barang bukti dengan sistem pemeliharaan yang telah ditentukan.

5.2. Saran

1. Sebaiknya diatur ketentuan yang lebih tegas terhadap pihak yang merusak atau menghilangkan barang bukti agar keberadaan barang bukti tersebut lebih terjamin keberadaannya dan keamanannya.
2. Perlunya perbaikan fasilitas tempat penyimpanan barang bukti yang disita baik itu tempat penyimpanan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan Rupbasan
3. sebaiknya dipertimbangkan persoalan penjualan barang bukti khususnya dalam hal barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sangat berguna bagi pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, W. Gerson. 1977, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, A. 2002, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2002, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal. 2004, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UNM Press, Malang.
- Makaro, T, M. 2004, **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. **Proses Penanganan Perkara Pidana**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nurul, Afiah Ratna. 1989, **Barang Bukti dalam Proses Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.
- R,M, Suharto. 2004, **Penuntutan dalam Praktik Peradilan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabuan, Ansori. 1990, **Hukum Acara Pidana**, Angkasa, Bandung
- Sasangka, H. 2003, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung.
- Simorangkir. 2002, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono. 1992, **Kamus Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa.

1994, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka,
Jakarta.

Waluyo, Bambang. 1996, **Sistem Pembuktian dalam Peradilan
Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber-sumber lain

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983

Keputusan Direktur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No.E.135.PK.0310 Tahun
2002

Djalal Abu Bakar, A dkk. 2003, **Hukum Acara Pidana**, bahan kuliah pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

L
A
M
P
I
R
A
N



KETERANGAN PENELITIAN
No. Pol : SK/ 48 / V / 2006/Reskrim

1. Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa Daerah Prop. Sulsel Nomor : 070/1089 III/BKB-SS, tanggal 27 April 2006 perihal izin/Rekomendasi Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : MARYANA TRISNA RADHY
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum UNHAS Makassar
A l a m a t : Jl. Kintamani No 19 Bukit Baruga Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul : " TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA (*STUD KASUS DI POLWILTABES DAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DAN RUPBASAN*) "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 18 Mei 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEP. DAERAH SULAWESI SELATAN RESERSE KRIMINAL



BAMBANG P. SH
A. K. B. * N. P. 65100565

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I
ALAMAT : JL. RUTAN NO. 2 MAKASSAR
TELEPON : (0411) 889 744 -- 889 745

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W15.E33-PK.02.10- 50

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ISKANDAR TAHIR
NIP : 040020969
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Klas I Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MARYANA TRISNA RADHY
Stb : B 111 02 230
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Kintamani No. 19 Bukit Baruga Makassar
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Yuridis Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap
Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus
di Polwiltabes dan Kejaksaan Negeri Makassar dan Rupbasan)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tercantum di atas telah mengadakan pengumpulan data, interview (wawancara) dan penelitian sejak tanggal 18 s/d 27 Mei 2006 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Makassar.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertahankan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Mei 2006

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA KLAS I MAKASSAR



Drs. ISKANDAR TAHIR
NIP. 040020969

KEJAKSAAN NSEGERI MAKASSAR

Makassar, 30 Mei 2006

Nomor : B-162/R.4.10.3/Epp/05/2006
Sifat : Buisa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Di-
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor : 070/ 1089-III/BKB-SS tanggal 27 April 2006 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : MARYANA TRISNA RADHY
No. Mahasiswa : B 111 02 230
Topik : TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENYIDIK
DAN PENUNTUT UMUM TERHADAP
BARANG BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI
POLWILTABES DAN KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR DAN RUPBASAN)

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

A.n KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM



(Handwritten signature)

R. WIMELAJESAJA, SH., MH
KASIPIDUM Nip. 230025429

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Mahasiswa,
3. Arsip,

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 KANTOR WILAYAH SUKAWESI SELATAN
 RUMAH PENYIMPAN BENDA SITAAAN NEGARA KLAS 1
 ALAMAT : JL. RUTAN NO. 8 A MAKASSAR
 TELEPON : (0411) 889745, FAX. (0411) 889744

LAPORAN BUJARAN TRIWULAN
 KEADAAN BENDA SITAAAN BARANG RAMPASAK NEGARA
 UNTUK BULAN : AGUSTUS 2005
 NOMOR : W15.E.33.RB.05.01-

MODEL LAP.1
 Lembar : 1

No. Urut	Nomor Register	Nama Jenis Busan / Baran	Masuk Jumlah	KEADAAN BASAN DAN BARAN				Basan / Baran Yang Ada	Keterangan
				Dikembalikan Yang Berhak	Dilelang	Dimusnahkan/Dirusak	Diserahkan Instansi lain		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.	A/11/01/2001	Mesin Dinding	12 Buah	-	-	-	-	12 Buah	
2.	A/11/02/2001	Badik Tombak dll	8 Bblh/Lbr/bh	-	-	-	-	8 Bblh-Lbr/bh	
3.	A/11/02/03	Meja	10 Buah	-	-	-	-	10 Buah	
		Kursi Kulit	17 Buah	-	-	-	-	17 Buah	
		AC Sharp, Kipas Nasional	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Lemari Besi	3 Buah	-	-	-	-	3 Buah	
		Lemari Kayu	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Tabung Gas KR	1 Botol	-	-	-	-	1 Botol	
		Alat Esco	1 Set	-	-	-	-	1 Set	
		Meja Komputer	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Meja Panjang	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Pembersih Lantai	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Brankas (rasak)	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Kursi Besi	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Rak Sarat	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Rak Meja	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		White Board	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Kursi Lipat	15 Buah	-	-	-	-	15 Buah	
		Lemari Kaca	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Lemari Besi	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Filing Kabinet	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Meja 1/2 Biro	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Meja Bundar	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Meja Komputer	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Meja Sudut	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Lemari Bielese	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Pintu Kaca Wanel	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Kayu Gahuru	40 Karung	-	-	-	-	40 Karung	
		Mobil Mikroles	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Kursi Plastik dll	10 Kolly	-	-	-	-	10 Kolly	
		Radio Tape	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Termes Air	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	

C1	02	03	04	05	06	07	08	09	10
9.	MI/04/2/03	Mesin Yaumar Tampat Nasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
10.	MI/05/2/03	Motor Yamaha Vega	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
11.	MI/08/2/03	Kompressor	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Kaca Mata Selam	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
12.	MI/09/2/03	Seling	2 Gulung	-	-	-	-	2 Gulung	
13.	MI/11/2/03	Botol Minyak Tawon	3 Karung	-	-	-	-	3 Karung	
14.	MI/14/2/03	Tabung Gas	2 Buah	-	-	-	-	2 Buah	
		Mobil Honda CRV	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Motor Harley Davidson	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
15.	MI/15/2/03	Mobil Honda Civic	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	
		Mobil Honda Stream	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Mobil Chevrolet Tavera	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
16.	MI/16/2/03	Motor Honda Supra X DD 2111 KF	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		DVD Sony	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Vacum Cleaner	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
17.	REB/05/20/04	Senjata Rakitan	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Peluru Zappe 22	45 Butir	-	-	-	-	45 Butir	
		Badik	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Kikir	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
		Mata Kikir	10 Buah	-	-	-	-	10 Buah	
18.	REB/05/20/04	Motor Legendi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
19.	REB/07/20/04	Kulkas	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		TV 21 Inch	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Salon Akari	1 Set	-	-	-	-	1 Set	
		Tape Aston	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
20.	REB/09/20/04	Motor Versa DD 5611 TB	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Mesin Pompa Alken + Seling	2 Gulung	-	-	-	-	2 Gulung	
21.	REB/01/20/04	Motor Honda Supra 150 2125 RI	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
22.	REB/01/20/04	Seng Gelombang 7 Kaki	45 Lembar	-	-	-	-	45 Lembar	
23.	REB/01/20/04	Sepeda BMX, Mustang, Singhing, Cakar, Federal, dll	Rusak	-	-	-	-	Rusak	
24.	REB/02/21/2004	Pupuk Ananiam Zitate	216 Karung	-	-	-	-	216 Karung	
			2 Karung	-	-	-	-	2 Karung	
			Keseong	-	-	-	-	Keseong	
			2 Karung	-	-	-	-	2 Karung	
			Sewengah Isi	-	-	-	-	Sewengah Isi	
25.	REB/03/31/20/04	Motor Honda Asura DD 2804 R	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
26.	REB/03/38/2004	Motor Honda DD 2856 1P2	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
27.	REB/14/2004	Mobil Nijang DD 975 K	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	x) Dikeuarkan tgl. 05-08-2005
28.	REB/14/2004	Mesin Ayakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Mesin Genset	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Mesin Listrik	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	
29.	REB/15/2004	Mobil Ford Escape B 1932 Y	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
30.	REB/15/2004	Motor Kawasaki DD 2713 VJ	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Mobil Isuzu Panther B 8814 CY	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
31.	REB/15/2004	Motor Yamaha Crypton DD 3869 PA	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
32.	REB/10/2005	Motor Suzuki DD 4585 H	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Motor Jinceng DD 6864	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
33.	REB/10/2005	Motor Honda Supra NX DD 2256 VG	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
34.	REB/11/2005	Mobil Toyota Corolla DV 310 R	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
35.	REB/12/2005	Motor Kawasaki BHis DD 6760 T	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
36.	REB/12/2005	Motor Yamaha FZR DD 3721 WG	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
37.	REB/12/2005	Motor Suzuki Satria DD 4338 R x)	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	
38.	REB/13/2005	Motor Honda Supra FIT DD 2131 BD	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
39.	REB/13/2005	CPU	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	
		Printer	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
40.	REB/13/2005	Motor Honda DD 2356 WJ	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
41.	REB/14/2005	Motor Suzuki Satria DD 4775 WF	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
42.	REB/14/2005	Motor Suzuki Shogan DD 4371 ND x)	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	
43.	REB/14/2005	Mesin Endang	221 Unit	-	-	-	-	221 Unit	
		Papir Lempar Batu	25 Unit	-	-	-	-	25 Unit	
44.	REB/14/2005	CPU Pentium III	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	
		CPU Pentium I	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Pahat	1 Buah	-	-	-	-	1 Buah	
45.	REB/14/2005	Mobil Truck Tronton DD 9455 G x)	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	
46.	REB/14/2005	Motor Suzuki RZR DD 4857 EB	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
47.	REB/14/2005	Motor Yamaha FZR DD 3085 TG	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
48.	REB/14/2005	Motor Honda Supra FIT DD 2131 YA	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		TV 14 Inch Merit Sharp	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
49.	REB/14/2005	Motor Honda Astrea DD 2384 WJ	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
50.	REB/15/2005	Motor Honda Supra FIT DD 2847 HJ	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Tabung Gas Elpiji 160 KG (Kosong)	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
51.	REB/15/2005	Motor Suzuki Satria DD 4456 CA	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
52.	REB/15/2005	Motor Yamaha FZR DD 4051 DA	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
53.	REB/15/2005	Mobil Truck Light DD 9827 JK	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	
		Cream Soda	103 Lusin	-	-	-	-	103 Lusin	
		Cuka	6 Paket	-	-	-	-	6 Paket	
54.	REB/15/2005	Motor Suzuki Shogan DD 4072 VH	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	


CATATAN:

- RBB I : PENYIDIK
- RBB II : PENUNTUTAN
- RBB III : PENGADILAN
- RBB IV : BANDING
- RBB V : KASASI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MAHASISWA
AGUSTUS 2015

KAPATI-A



Drs. ISKANDAR TAHIR
NIP. 040 020 969

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar (Polwioltabes) Makassar
2. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Makassar
3. Surat Keterangan dari Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)
4. Daftar Bendasitaan Barang Rampasan Negara